



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sit mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu pada tanggal 14 Juni 2004 :

- Wali nikah AYAH PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
- Mas kawin berupa Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Pernikahan dilangsungkan di Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo,;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1) SAKSI NIKAH 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, tempat tinggal di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dan (2) SAKSI NIKAH 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa akad nikahnya / ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada Ust. Sukardi (tokoh agama);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah mempunyai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG, Situbondo 31 Desember 2006;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas;

8. Bahwa Pemohon I hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dan setelah Pemohon I

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Pembuatan Akta Kelahiran Anak;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II bernama (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo pada tanggal 14 Juni 2004;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan sudah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang sudah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo dengan Nomor : B.141/kua.15.07.08/Pw.02/12/2021, tertanggal 24 desember 2021, yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, KTP. 3510183012860008, tempat kediaman di desa seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo (082228920557);

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II nama PEMOHON II telah menikah sah pada 14 Juni 2004;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAH PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, maskawin berupa Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Pernikahan tersebut dilangsungkan di Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan ucapan ijab wali diwakilkan kepada Ust. Sukardi (tokoh agama);
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Selama menikah itu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON II tersebut;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI NIKAH 1 Irawan Bin Sugih, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, KTP. 3512141405890008, tempat kediaman di Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo (085328757517);

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) karena saksi adalah Kakak sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II PEMOHON II telah menikah sah pada 14 Juni 2004 ;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAH PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, maskawin berupa Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Pernikahan tersebut dilangsungkan di Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan ucapan ijab wali diwakilkan kepada Ust. Sukardi (tokoh agama);
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Selama menikah itu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON II tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo, dengan diajukan permohonan isbat nikah dalam rangka Pembuatan Akta Kelahiran Anak maka terhadap permohonan dimaksud Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I tersebut telah didengarkan keterangan pihak Pemohon II dan juga telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah menurut agama Islam dengan Pemohon II PEMOHON II pada 14 Juni 2004 disaksikan oleh dua orang saksi, dengan wali nikah AYAH PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, maskawin berupa Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai, hingga saat ini keduanya tetap memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG, Situbondo 31 Desember 2006;
- Bahwa permohonan istbat nikah tersebut khusus akan digunakan untuk Pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul ;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam, namun sebagaimana bukti surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bukti P.4 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan tujuan isbath nikah adalah dalam rangka mencari akta kelahiran anak, memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Oleh karenanya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan memenuhi hak asasi anak tersebut, maka permohonan isbath nikah dimaksud dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo pada 14 Juni 2004;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan pemohon II biaya perkara sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Situbondo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Erik Aswandi, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Drs. Maftukin, M.H. serta Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Ali Akbar Prawiranegara, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Maftukin, M.H.
Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Hakim Ketua,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

M. Ali Akbar Prawiranegara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 390.000,- |

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNB	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 510.000,-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
PANITERA

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)